



**PENETAPAN**

Nomor : 22/Pdt.P/2019/PN Sos

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Soasio yang memeriksa dan mengadili Perkara Perdata Permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut dibawah ini, atas nama Pemohon :

Nama : **Yanti Muhammad.**  
Tempat Tanggal Lahir : Halmahera Selatan, 16 Juli 1973.  
Agama : Islam.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Status : Janda Cerai Mati.  
Alamat : Lingkungan II Rabadofo, RT/RW. 003/002,  
Kelurahan Guraping, Kecamatan Oba Utara,  
Kota Tidore Kepulauan, Provinsi  
Maluku Utara.  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga.

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas permohonan Pemohon;

Setelah memeriksa dan meneliti bukti-bukti surat yang diajukan Pemohon dipersidangan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon dipersidangan;

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya tertanggal 11 Juli 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Soasio pada tanggal 11 Juli 2019 dengan register No. 22/Pdt.P/2019/PN Sos, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon Yanti Muhammad menikah dengan suami pemohon Ade Ahmad pada tanggal 28 Juli 1996, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 102/II/VIII/1996, tertanggal 09 Agustus 1996.
2. Bahwa dari pernikahan pemohon Yanti Muhammad D dengan suami pemohon Ade Ahmad dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yaitu :

Halaman 1 dari 10 Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2019/PN Sos



- 2.1. Muhammad Afandi A. Ahmad, lahir di Sofifi pada tanggal 26 Mei 1997.
- 2.1. A. Kadir Arselan Ahmad, lahir di Guraping pada tanggal 11 Maret 2001.
- 2.1. Sausah Ahmad, lahir di Guraping pada tanggal 16 Pebruari 2005.
3. Bahwa suami pemohon Ade Ahmad telah meninggal dunia di Guraping pada tanggal 01 Mei 2017, sesuai Kutipan Akta Kematian Nomor 8272-KM-22052017-0003, tertanggal 22 Mei 2017.
4. Bahwa Muhammad Afandi A. Ahmad, A. Kadir Arselan Ahmad, dan Sausah Ahmad adalah ahli waris yang berhak atas tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: 01224, terletak di Kelurahan Guraping, Kecamatan Oba Utara, Kota Tidore Kepulauan, terdaftar atas nama Ade Ahmad.
5. Bahwa untuk menandatangani surat yang berhubungan dengan balik nama pada Sertifikat Hak Milik Nomor 01224, dan untuk kepentingan anak di bawah umur Sausah Ahmad, mohon kiranya Pengadilan Negeri Soasio menetapkan pemohon Yanti Muhammad berhak bertindak untuk dan atas nama Sausah Ahmad selama anak tersebut masih di bawah umur (belum dewasa).

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, mohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Soasio dapat menerima permohonan ini dan memeriksa serta menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menetapkan Pemohon sebagai wali dari Sausah Ahmad.
3. Menetapkan Pemohon berhak bertindak untuk dan atas nama anak yang masih di bawah umur Sausah Ahmad, dan menandatangani surat-surat yang berkaitan dengan balik nama Sertifikat Hak Milik Nomor: 01224/Kelurahan Guraping, atas nama Ade Ahmad dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan kepentingan anak tersebut selama anak tersebut masih di bawah umur (belum dewasa).
4. Biaya perkara menurut ketentuan hukum.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan permohonan tersebut, Hakim menjelaskan kepada Pemohon segala sesuatu tentang permohonan penetapan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak wali, termasuk persyaratan dan konsekuensi hukumnya baik sekarang maupun dikemudian hari dimana tujuan permohonan penetapan hak wali dilakukan semata-mata demi kepentingan terbaik bagi anak;

Menimbang, bahwa atas penjelasan Hakim tersebut, Pemohon menyatakan mengerti dan menyadari sepenuhnya konsekuensi maupun akibat hukum dari permohonan penetapan hak wali tersebut, dan selanjutnya Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Yanti Muhammad selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Akta Nikah Nomor : 102/11/VIII/1996 tertanggal 28 Juli 1996 Pasangan Suami Isteri Ade Ahmad dan Yanti Muhammad selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor : 8272022205170002 atas nama Kepala Keluarga Yanti Muhammad selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Akta Kelahiran Nomor : 0412/IST/CS/KTK/2006 atas nama Muhammad Afandi A. Ahmad selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Akta Kelahiran Nomor : 1235/IST/CS/KTK/2011 atas nama A. Kadir Arselan Ahmad selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotocopy Akta Kelahiran Nomor : 1298/IST/CS/KTK/2010 atas nama Sausan Ahmad selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama A. Kadir Arselan Ahmad selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Fotocopy Akta Kematian Nomor : 8272-KM-22052017-0003 atas nama Ade Ahmad selanjutnya diberi tanda P-8;
9. Fotocopy Surat Keterangan Ahli Waris Nomor : 451.9/417/36.2/2019 tertanggal 8 Juli 2019 dihadapan Kepala Kelurahan Guraping selanjutnya diberi tanda P-9;
10. Fotocopy Seritifikat Hak Milik atas tanah bernama Ade Ahmad Nomor : 01224 tertanggal 15 Desember 2016 selanjutnya diberi tanda P-10;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut, dari bukti P-1 sampai dengan bukti P-10, bukti P-7 diajukan tanpa aslinya dan bukti surat lainnya

Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2019/PN Sos



adalah berupa foto copy yang telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan dan telah dibubuhi materai secukupnya;

Menimbang, bahwa disamping bukti-bukti surat, Pemohon juga mengajukan 2 (orang) orang Saksi untuk didengar keterangannya di persidangan dan telah disumpah menurut agamanya, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

**1. Saksi Kais Kaimahu Karepesina:**

- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena sebelumnya Saksi pernah mendirikan usaha fotocopy di samping rumah Pemohon di Kelurahan Guraping Kecamatan Oba Utara Kota Tidore Kepulauan;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini perihal permohonan Penetapan Hak Wali;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan penetapan Hak Wali tersebut dikarenakan pemohon bersama Almarhum suaminya Ade Ahmad mempunyai tanah kebun yang pada sertifikat hak milik atas tanah tersebut bernama almarhum Ade Ahmad dan ingin dialihkan balik nama oleh Pemohon dan Pemohon punya anak yang masih di bawah umur;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan waktu Pemohon melangsungkan perkawinan dan Saksi hanya mengetahui bahwa tempat Pemohon menikah dengan almarhum Ade Ahmad di Bacan, dan dari perkawinan tersebut Pemohon dengan almarhum Ade Ahmad dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang terdiri dari dua orang laki-laki dan satu orang perempuan, yang mana saksi hanya mengetahui nama panggilan saja, yakni Afandi, Aslan, dan Sausah atau Tita. Mereka menetap di Kelurahan Guraping, dan pada tahun 2017 Pemohon tertimpa musibah suami bernama Ade Ahmad tersebut meninggal dunia, dan Saksi juga melayat di rumah duka Pemohon tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui nama anak Pemohon yang masih di bawah umur tersebut adalah Sausah atau Tita, usia anak 14 (empat belas) tahun dan ia baru duduk pada tingkat kelas satu SMPN Guraping. Sedangkan kedua anak Pemohon lainnya sudah dewasa, dimana Afandi Kuliah di Yogyakarta, dan Aslan kuliah di Makassar;
- Bahwa Saksi mengetahui mengetahui tanah milik Pemohon tersebut, yakni terletak di belakang Kantor Gubernur Provinsi Maluku Utara di Kelurahan Guraping Kecamatan Oba Utara Kota Tidore Kepulauan, tanah milik Pemohon tersebut adalah milik Pemohon yang didapat



setelah Pemohon menikah dengan almarhum Ade Ahmad dan telah dibuatkan sertifikat hak milik;

- Bahwa Saksi pernah melihat surat tanah tersebut sekitar bulan Mei 2019, dimana Pemohon menemui saksi dan melihat sertifikat hak milik atas tanah bernama almarhum Ade Ahmad, dan juga Pemohon melihat akte kematian almarhum suaminya Ade Ahmad;
  - Bahwa Saksi mengetahui Pemohon tidak berkerja, ia hanya mengurus rumah tangga, dan ia hanya mengandalkan hasil kebun dan bantuan keluarga Pemohon sendiri;
  - Bahwa sepengetahuan Saksi alasan Pemohon ingin mengajukan penetapan hak wali tersebut adalah untuk mengurus atau bertindak sah secara hukum atas tanah milik pemohon tersebut, sebab ada ahli waris bernama Sausah alias Tita yang masih di bawah umur, pemohon tidak mempunyai penghasilan tetap, kemudian Pemohon menginginkan tanah tersebut nantinya diagunkan, atau dialihkan, yang mana pemohon bisa memenuhi keperluan biaya untuk ketiga anaknya kuliah dan sekolah;
  - Bahwa Saksi diberi tahu oleh Pemohon bahwa ahli waris lainnya yakni ketiga anak Pemohon telah mengetahui dan setuju permohonan penetapan hak wali tersebut, dan Pemohon sekitar satu minggu sebelumnya melihat kepada Saksi surat keterangan ahli waris dari almarhum suami Pemohon Ade Ahmad tersebut, yang telah ditandatangani oleh Pemohon sendiri dan ketiga anaknya dihadapan Lurah Kelurahan Guraping Kecamatan Oba Utara Kota Tidore Kepulauan
  - Bahwa sepengetahuan saksi tujuan Pemohon mengajukan penetapan hak wali tersebut bahwa Pemohon agar berhak sah bertindak hukum atas nama anaknya yang masih di bawah umur bernama Sausah tersebut, dan bahwa pemohon juga ingin menjamin biaya pendidikan ketiga anaknya, lancar dalam menempuh pendidikan baik sekolah dan kuliah, dan mendapatkan pekerjaan yang baik dikemudian hari;
- Terhadap keterangan Saksi, Pemohon memberikan pendapat bahwa

keterangan Saksi tersebut benar ;

**2. Saksi Samsi Tuny:**

- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena sebelumnya saksi pernah tinggal bertetangga dengan pemohon tetapi sekarang saksi tinggal berbeda lingkungan saja, pemohon tinggal di Lingkungan II Rabadofo sedangkan Saksi di Lingkungan III Talangame Kelurahan Guraping Kecamatan Oba Utara Kota Tidore Kepulauan;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini perihal permohonan Penetapan Hak Wali atas anak kandungnya yang masih di bawah umur;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan waktu pemohon melangsungkan perkawinan, dalam hidup selama bertetangga dengan pemohon saksi hanya mengetahui bahwa pemohon bersama almarhum suaminya Ade Ahmad adalah pasangan suami isteri dan hanya tahu tempat pemohon menikah dengan almarhum Ade Ahmad di Bacan, Halmahera Selatan, dari perkawinan tersebut pemohon dengan almarhum Ade Ahmad dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang terdiri dari dua orang laki-laki dan satu orang perempuan, yang mana saksi hanya mengetahui nama panggilan saja, yakni Afandi, Aslan, dan Tita. Mereka menetap di Kelurahan Guraping, dan pada tahun 2017 Pemohon tertimpa musibah suami bernama Ade Ahmad tersebut meninggal dunia, dan saksi juga melayat di rumah duka pemohon tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui pemohon mengajukan permohonan penetapan Hak Wali tersebut bahwa pemohon bersama Almarhum suaminya Ade Ahmad mempunyai tanah kebun yang pada sertifikat hak milik atas tanah tersebut bernama almarhum Ade Ahmad dan ingin dialihkan balik nama oleh pemohon dan pemohon atau ahli waris punya anak yang masih di bawah umur;
- Bahwa saksi mengetahui nama anak pemohon yang masih di bawah umur tersebut adalah Tita atau Sausah, usia anak 14 (empat belas) tahun dan ia baru duduk pada tingkat kelas satu SMPN Guraping. Sedangkan kedua anak pemohon lainnya sudah dewasa, dimana Afandi Kuliah di Yogyakarta, dan Aslan kuliah di Makassar;
- Bahwa Saksi mengetahui tanah milik Pemohon tersebut, yakni terletak di belakang Kantor Gubernur Provinsi Maluku Utara di Kelurahan Guraping Kecamatan Oba Utara Kota Tidore Kepulauan, tanah milik pemohon tersebut adalah milik pemohon yang didapat setelah Pemohon menikah dengan almarhum Ade Ahmad dan telah dibuatkan sertifikat hak milik;
- Bahwa Saksi pernah melihat surat tanah tersebut sekitar bulan Mei 2019, dimana Pemohon menemui Saksi dan melihatkan sertifikat hak milik atas tanah bernama almarhum Ade Ahmad, dan juga Pemohon memperlihatkan akte kematian almarhum suaminya Ade Ahmad;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon tidak berkerja, ia hanya mengurus rumah tangga, dan ia hanya mengandalkan hasil kebun dan bantuan keluarga pemohon sendiri;
- Bahwa sepengetahuan Saksi alasan Pemohon ingin mengajukan penetapan hak wali tersebut adalah untuk mengurus atau bertindak sah secara hukum atas tanah milik pemohon tersebut, sebab ada ahli waris bernama Sausah alias Tita yang masih di bawah umur, Pemohon tidak

Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2019/PN Sos

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- mempunyai penghasilan tetap, kemudian Pemohon menginginkan tanah tersebut nantinya diagunkan, atau dialihkan, yang mana Pemohon bisa memenuhi keperluan biaya untuk ketiga anaknya kuliah dan sekolah;
- Bahwa Saksi diberi tahu oleh pemohon bahwa ahli waris lainnya yakni ketiga anak Pemohon telah mengetahui dan setuju permohonan penetapan hak wali tersebut, dan Pemohon sekitar satu minggu sebelumnya melihatkan kepada saksi surat keterangan ahli waris dari almarhum suami pemohon Ade Ahmad tersebut, yang telah ditandatangani oleh pemohon sendiri dan ketiga anaknya dihadapan lurah Kelurahan Guraping Kecamatan Oba Utara Kota Tidore Kepulauan
  - Bahwa sepengetahuan saksi tujuan Pemohon mengajukan penetapan hak wali tersebut bahwa Pemohon agar berhak sah bertindak hukum atas nama anaknya yang masih di bawah umur bernama Sausah tersebut, dan bahwa Pemohon juga ingin menjamin biaya pendidikan ketiga anaknya, lancar dalam menempuh pendidikan baik sekolah dan kuliah, dan mendapatkan pekerjaan yang baik dikemudian hari;

Terhadap keterangan Saksi, Pemohon memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan seperti diuraikan dalam berita acara sidang, untuk singkatnya dianggap sebagai satu kesatuan dan termuat pula dalam penetapan ini ;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas ;

Menimbang bahwa, yang menjadi pokok masalah permohonan Pemohon adalah untuk menjadi wali atas salah satu anaknya yang masih dibawah umur tersebut untuk menandatangani surat yang berhubungan dengan balik nama pada Sertifikat Hak Milik Nomor 01224, untuk kepentingan anak di bawah umur Sausah Ahmad;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan dimana Pemohon Yanti Muhamad (bukti-P-1) dan Ade Ahmad adalah suami istri yang sah sebagaimana bukti P-2, dan dalam perkawinan tersebut Pemohon telah dikarunia 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama Muhammad Afandi A. Ahmad (bukti P-4), A. Kadir Arselan Ahmad (bukti P-5) dan Sausan Ahmad (bukti P-6);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P.8 dan keterangan saksi-saksi yang diungkapkan dalam persidangan bahwa benar suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 1 Mei 2017 yang dikeluarkan oleh Catatan Sipil Kota Tidore Kepulauan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan berupa keterangan Saksi-Saksi dimana dalam perkawinan Pemohon dan suami Pemohon telah memiliki sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Guraping Kecamatan Oba Utara dan sudah bersertifikat (bukti P-10);

Menimbang, bahwa setelah suami Pemohon (Almarhum Ade Ahmad) meninggal dunia sebagaimana yang telah dipertimbangkan diatas suami Pemohon (Almarhum Ade Ahmad) meninggalkan 3 (tiga) orang anak sebagaimana termuat dalam Kartu Keluarga (bukti P-3) dan sepeninggalnya Almarhum Ade Ahmad telah meninggalkan ahli waris sebagaimana Surat Keterangan Ahli Waris (bukti-9) yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Guraping dan dari ketiga Anak Pemohon dan Almarhum Ade Ahmad salah satu Anak yang bernama Sausan Ahmad (bukti-6) yang merupakan salah satu ahli waris tersebut masih berusia anak 14 (empat belas) tahun dan ia baru duduk pada tingkat kelas satu SMPN Guraping sebagaimana keterangan para Saksi didepan persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan para Saksi yang telah dipertimbangkan diatas, maka telah terbukti bahwa Pemohon mempunyai ahli waris yagn bernama Sausan Ahmad masih dibawah umur;

Menimbang, bahwa karena Sausan Ahmad masih dibawah umur maka Pemohon berkeinginan untuk ditetapkan sebagai wali dari anak tersebut untuk menandatangani surat-surat yang berkaitan dengan balik nama Sertifikat Hak Milik Nomor : 01224/Kelurahan Guraping dipergunakan untuk membiayai kehidupan dan pendidikan ketiga anak Pemohon yang mana anak Pemohon yang bernama Muhammad Afandi A. Ahmad dan A. Kadir Arselan Ahmad (bukti P-7) keduanya masih menempuh pendidikan di bangku Kuliah sedangkan Sausan Ahmad masih duduk dibangku sekolah SMPN Guraping;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah dipertimbangkan diatas dihubungkan dengan Yurisprudensi No. 102K/Sip/1973 tertanggal 24 April 1975 tentang perwalian "bahwa ibu kandung yang diutamakan, khususnya bagi anak-anak yang masih kecil, karena kepentingan anak yang menjadi kriteriaum, kecuali

Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2019/PN Sos





kalau terbukti bahwa ibu tersebut tidak wajar untuk memelihara anaknya". Maka berdasarkan yurisprudensi tersebut dihubungkan dengan fakta persidangan dimana Pemohon layak dan patut untuk menjadi wali dari anak Pemohon yang masih dibawah umur untuk mengurus segala sesuatu yang berhubungan dengan masa depan dari anak-anak Para pemohon masih dibawah umur dan masih menempuh pendidikan;

Menimbang, bahwa dengan alasan sebagaimana diuraikan diatas, maka permohonan Pemohon telah cukup beralasan menurut hukum dan dapat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat dan memperhatikan Undang-Undang serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Pemohon sebagai wali dari Sausah Ahmad.
3. Menetapkan Pemohon berhak bertindak untuk dan atas nama anak yang masih di bawah umur Sausah Ahmad, dan menandatangani surat-surat yang berkaitan dengan balik nama Sertifikat Hak Milik Nomor : 01224/Kelurahan Guraping, atas nama Ade Ahmad dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan kepentingan anak tersebut selama anak tersebut masih di bawah umur (belum dewasa).
4. Membebankan biaya perkara sebesar Rp. 806.000,- (Delapan ratus enam ribu rupiah) kepada Pemohon ;

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 22 Juli 2019 oleh Bakhruddin Tomajahu, S.H., M.H, Hakim Pengadilan Negeri Soasio, penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Richad Lady, S.H, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Soasio serta dihadiri oleh Pemohon.-

Panitera Pengganti

H a k i m,

Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2019/PN Sos



**RICHAD LADY, SH**

**BAKHRUDDIN TOMAJAHU, S.H. M.H**

;

Perincian biaya :

- Biaya pendaftaran	: Rp. 30.000,-	
- Biaya Pemberkasan/ATK	: Rp. 100.000,-	
- Biaya panggilan Pemohon	: Rp. 600.000,-	
- Biaya PNB	: Rp. 10.000,-	
- Biaya Sumpah	: Rp. 50.000,-	
- Biaya Materai	: Rp. 6.000,-	
- Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,-	
<u>Jumlah</u>	: Rp. 806.000,-	Terbilang (Delapan ratus enam ribu rupiah)